



Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Biji Nikel

Hamada Reinaldy Mantulameten¹, Merry Tjoanda², Novyta Uktolseja³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : reinaldyhamada19@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i12.1457](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1457)



Info Artikel

Keywords:

Cooperation Agreement;
Default; Legal Protection.

Kata Kunci:

Perjanjian Kerjasama;
Wanprestasi; Perlindungan
Hukum.

Abstract

Introduction: This article analyzes the business cooperation agreement which in practice, the principle of balance is often ignored, so that when a default occurs, the creditor consortium cannot force the debtor to carry out its achievements through the execution of the debtor's assets as collateral, due to the lack of collateral provided by the debtor.

Purposes of the Research: The purpose of this article is to find out the implementation of the financing cooperation agreement between PT Kingstone Anugerah Perkasa and PT Bumi Putera Abadi and PT Mineral Trobos, and to find out about legal protection for the aggrieved party in the financing cooperation agreement between PT Kingstone Anugerah Perkasa and PT Bumi Putera Abadi with PT Trobos Minerals.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical with a statutory approach conceptual approach and case approach, and uses secondary data and is analyzed qualitatively.

Results of the Research: The financing cooperation agreement between PT Kingstone Anugrah Perkasa and PT Bumi Putera Abadi and PT Mineral Trobos did not go well. This is because in the post-contract/implementation phase of the agreed contents of the agreement, PT Mineral Trobos defaulted by not carrying out its obligation to complete the permit no later than 60 days from the signing of the financing cooperation agreement, so that PT Kingstone Anugrah Perkasa and PT Bumi Putera Abadi have the right to filed a lawsuit for default of PT Mineral Trobos to the Kendari District Court.

Abstrak

Latar Belakang: Artikel ini menganalisis tentang perjanjian kerjasama bisnis yang dalam praktiknya, asas keseimbangan sering diabaikan, sehingga mengakibatkan ketika terjadi wanprestasi, pihak kreditur konsorsium tidak dapat memaksa debitur untuk melaksanakan prestasinya melalui eksekusi aset debitur sebagai jaminan, karena minimnya jaminan yang diberikan debitur.

Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos, dan mengetahui tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan

konseptual dan pendekatan kasus, dan menggunakan data sekunder serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pada fase pascakontrak/pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati, PT Mineral Trobos melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melengkapi perizinan paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, sehingga PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi memiliki hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi PT Mineral Trobos ke Pengadilan Negeri Kendari.

1. Pendahuluan

Hukum perdata dengan dalam hal ini hukum kontrak mengalami peningkatan yang cukup pesat saat ini, sejalan dengan berlakunya era perdagangan bebas dan interaksi di bidang bisnis. Hukum bisnis berkembang seiring dengan berkembangnya dunia bisnis.¹

Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan kontrak.² Suatu perjanjian kerjasama bisnis berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, sehingga akan ada hubungan kerjasama di antara kedua belah pihak. Kerjasama sangat penting bagi orang-orang, karena pada hakikatnya manusia tidak bisa sendiri tanpa orang lain, sehingga selalu membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat terjadi jika salah satu pihak memiliki kepentingan yang sama dan sadar akan bekerja sama untuk mencapai kepentingannya. Sebagai bagian dari perjanjian, perjanjian kerja sama bisnis harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dan juga tidak boleh sampai mengabaikan keseimbangan.³

Keseimbangan merupakan asas yang dapat memperkuat kehendak para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian, karena asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan, yaitu menempatkan para pihak pada posisi yang sama, maka tidak ada perbedaan.⁴ Asas keseimbangan juga didefinisikan sebagai penyeimbangan kedudukan para pihak dalam menentukan kedudukan hak dan kewajiban dalam kontrak. Ketidakseimbangan dalam posisi menyebabkan ketidakadilan.⁵

Adanya ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan ketika terjadi wanprestasi, pihak kreditur konsorsium tidak dapat memaksa debitur untuk melaksanakan prestasinya melalui eksekusi aset debitur sebagai jaminan, karena minimnya jaminan yang diberikan debitur. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada perjanjian kerjasama pembiayaan

¹ Nurainy Usman, Merry Tjoanda, Saartje Sarah Alfons, "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak", *Batulis Civil Law Rev*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2021, h. 94.

² Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm. 1

³ Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, h. 89.

⁴ *Op Cit*, h. 89

⁵ Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pradana Media Group, 2011, h. 27.

produksi biji nikel antara PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos.

Dalam kasus tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2019, PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi sebagai kreditur konsorsium melakukan kerjasama bisnis dengan PT Mineral Trobos terkait dengan produksi biji nikel di Desa Ubulie Utara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah seluas 196 hektar. Berdasarkan Pasal 3 angka 1 Perjanjian Kerjasama tersebut, PT Mineral Trobos berkewajiban untuk melengkapi semua perizinan yang diperlukan untuk melakukan produksi dan penjualan bijih nikel paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, sedangkan PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi berkewajiban memberikan fasilitas pembiayaan hingga senilai 50 milyar rupiah. Jaminan atas kerjasama bisnis tersebut bukanlah aset berupa tanah dan bangunan, namun berupa saham PT Mineral Trobos sebanyak 250 saham (25% dari total saham yang telah dikeluarkan PT Mineral Trobos).

Dalam praktiknya, PT Mineral Trobos tidak melaksanakan kewajibannya untuk melengkapi perizinan paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, sedangkan PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi sebagai kreditur konsorsium sampai dengan bulan Februari 2019 telah melaksanakan kewajibannya dengan mencairkan dana sebesar 21,9 milyar rupiah. Justru PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi mendapatkan Surat Teguran I dan II dari PT Mineral Trobos dengan alasan bahwa PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi telah menghentikan pembiayaannya.

Atas keterlambatan PT Mineral Trobos untuk melengkapi perizinan produksi dan penjualan bijih nikel tersebut, berakibat terhambatnya produksi bijih nikel, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dalam pengembalian modal yang telah dikeluarkannya, sedangkan melihat jaminan yang diberikan oleh PT Mineral Trobos hanya berupa saham, bukan aset tidak bergerak yang mudah untuk dijual.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: statute approach dan conceptual approach.⁶ Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi Pihak PT Mineral Trobos

Wanprestasi dilakukan oleh PT Mineral Trobos. Adapun wanprestasinya adalah PT Mineral Trobos tidak melaksanakan kewajibannya untuk melengkapi perizinan paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, sedangkan PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi sebagai kreditur konsorsium sampai dengan

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016, h. 95

bulan Februari 2019 telah melaksanakan kewajibannya dengan mencairkan dana sebesar 21,9 milyar rupiah.

Atas wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak PT Mineral Trobos berakibat terhambatnya produksi biji nikel sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dalam pengembalian modal yang telah dikeluarkannya yaitu pembayaran hutang dan hasil penjualan produksi biji nikel sebesar 40% sebagai pengganti kewajiban untuk membayar bunga atas hutang.

Sekurang-kurangnya ada tiga pasal dalam perjanjian kerjasama pembiayaan ini yang kurang memenuhi asas keseimbangan baik dalam kesepakatan dan perumusannya maupun dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Pasal-pasal tersebut adalah: Pasal 3 angka 1, Pasal 8 angka 3, dan Pasal 10 angka 4 dari surat perjanjian kerjasama pembiayaan.

Pasal 8 angka 5 perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos disebutkan bahwa Penjamin menyetujui untuk menyediakan dan menyerahkan saham PT Mineral Trobos sebanyak 250 saham (25% dari total saham yang telah dikeluarkan PT Mineral Trobos) kepada PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi. Adanya penyerahan saham PT Mineral Trobos sebanyak 250 saham adalah untuk menjamin apabila PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi mengalami kerugian atas tidak terlaksananya kewajiban PT Mineral Trobos. Seharusnya selain aset saham yang dimiliki oleh PT Mineral Trobos, aset benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh PT Mineral Trobos dapat menjadi jaminan dalam perjanjian, sehingga ketika PT Mineral Trobos melakukan wanprestasi, maka kerugian yang dialami oleh PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dapat diminimalisir.

Kurang dipenuhinya asas keseimbangan dalam perjanjian kerjasama antara PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos juga dapat dilihat dari kesepakatan rumusan para pihak dalam pasal 3 angka 1 surat perjanjian yang menjadi penyebab putusnya perjanjian kerjasama tersebut. Pasal 3 angka 1 surat perjanjian kerjasama tersebut menyebutkan : "Pihak Kedua akan secepatnya melengkapi semua perizinan yang diperlukan untuk melakukan produksi dan penjualan biji nikel, baik penjualan local maupun ekspor, dalam waktu paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya perjanjian ini".

Seharusnya kedua pihak dalam perjanjian ini menghindari kesepakatan dan rumusan pasal yang memberi limit waktu 60 hari bagi pihak PT Mineral Trobos menyelesaikan perizinan terminal khusus, karena kuasa dan kewenangan penerbitan izin terminal khusus adalah berada pada Pihak Kementerian Perhubungan. Disamping itu pihak PT Mineral Trobos juga tidak memiliki kuasa dan kewenangan untuk mempengaruhi Pihak Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan izin terminal khusus sesuai limit waktu yang dijanjikan pihak PT Mineral Trobos dalam perjanjian. Itu berarti sejak awal pasal ini sudah berpotensi sebagai titik masalah yang menghambat pelaksanaan perjanjian kerjasama tapi tidak disadari dan diantisipasi oleh kedua pihak. Akibatnya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Mineral Trobos dianggap oleh Pihak PT Mineral Trobos sebagai bukan kesengajaan, niat buruk dan kesalahan dari pihak PT Mineral Trobos, bahkan

dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak adil apabila wanprestasi dibebankan menjadi tanggung jawab pihak PT Mineral Trobos.

Dari penjelasan dan keterangan pihak PT Mineral Trobos yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak PT Mineral Trobos adalah karena asas keseimbangan tidak cukup terpenuhi dalam perumusan dan pelaksanaan surat perjanjian tersebut diatas.

Kurang terpenuhinya asas keseimbangan juga terjadi dalam pelaksanaan Pasal 10 angka 4 dari surat perjanjian kerjasama tersebut. Setelah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Mineral Trobos sampai dengan terbitnya izin terminal khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ternyata pihak PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi tidak pernah melayangkan surat teguran I dan II kepada PT Mineral Trobos sebagai syarat berakhirnya perjanjian sebagaimana diatur dalam bagian akhir pasal 10 angka 4 surat perjanjian kerjasama yang menyatakan : Pemutusan perjanjian ini dan tindakan-tindakan hukum hanya dapat dilakukan setelah adanya prosedur surat teguran I dan II.

Sikap PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi bila dikaitkan dengan bagian akhir pasal 10 angka 4 diatas maka ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pasal 10 angka 4 dapat mengakibatkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Mineral Trobos dan pemutusan perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi kehilangan keabsahannya apabila kasus ini mau disengketakan di jalur pengadilan oleh para pihak. Dalam sengketa ini ternyata bukan saja PT Mineral Trobos yang telah melanggar Pasal 3 angka 1 tetapi PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi juga telah melanggar Pasal 10 angka 4 surat perjanjian ini. Oleh karena itu berdasarkan asas *pacta sunt servanda* pelanggaran para pihak terhadap kedua pasal tersebut diatas sama dengan pelanggaran yang terjadi atas ketentuan undang-undang yang berlaku.

Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos, perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut telah diwaarmerking oleh Notaris Riovino Moscani, S.H., M.Kn. *Waarmerking* adalah saat para pihak yang menghendaki dokumennya dikuatkan oleh Notaris dalam hal dokumen tersebut tidak dibuat oleh seorang Notaris, maka para pihak yang berkepentingan dapat meminta dokumen tersebut untuk di *waarmerking*. Pada *waarmerking*, tanggung jawab Notaris hanya sebatas pada mendaftarkan surat tersebut ke dalam buku *waarmerking* mengenai adanya surat tersebut, namun tidak mengatakan sesuatu mengenai isi atau pihak yang bertanda tangan maupun tanda tangannya.⁷

Meskipun Indonesia mengakui perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos yang dilakukan secara di bawah tangan dengan syarat terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata, namun akan sangat baik jika perjanjian kerjasama pembiayaan yang

⁷ Anggraeni, Shirley Zerlinda. Perbedaan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Waarmerking, Legalisasi, dan Akta Notariil. *E Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*. Vol. 05, No. 02, 2017, h. 3

dilakukan oleh PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris sebagai akta Notaris, karena dengan dibuat dan dirumuskan pasal-pasal perjanjian oleh notaris maka para pihak akan mendapatkan penjelasan, pencerahan dan nasihat hukum oleh notaris atas pasal-pasal tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dan segala sebab akibat hukum yang bisa timbul, serta titik-titik potensi masalah dalam perjanjian yang berpeluang dilanggar oleh para pihak dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh para pihak sehingga perjanjian akan memenuhi asas keseimbangan yang pada akhirnya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atau wanprestasi pemutusan perjanjian secara sepihak, Karena para pihak telah mengetahui dan memahami secara jelas pasal demi pasal dari Surat Perjanjian Kerjasama.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi Dengan PT Mineral Trobos

Menurut Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa.⁸ Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus yang diteliti dalam penelitian ini, maka perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif.

Hal itu dikarenakan perjanjian tersebut berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tersebut secara hukum adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Oleh karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah, maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, maka perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian, maka pihak PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi berhak mendapatkan perlindungan hukum secara represif ketika PT Mineral Trobos melakukan wanprestasi, yaitu melakukan upaya hukum baik secara non litigasi maupun secara litigasi.

Perlindungan represif terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Upaya Hukum Non Litigasi

Perlindungan hukum represif non litigasi melalui jalur mediasi yang ternyata telah berhasil menyelesaikan sengketa perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos, dengan Polda Maluku Utara sebagai mediator. Pada tahun 2020 tercapai kata sepakat antara PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos untuk menyelesaikan sengketa ini dengan menggunakan ketentuan PT Mineral Trobos membayar kepada PT Kingstone Anugerah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi kerugian sebesar 50,9

⁸ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h. 4.

Miliar yang terdiri dari pengembalian hutang sebesar 21,9 Miliar Rupiah, dan bagi hasil sebesar 29 Miliar Rupiah.

b) Upaya Hukum Litigasi

Upaya penyelesaian non litigasi melalui negosiasi dan mediasi adalah tercapainya *win-win solution* antara PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos. Namun demikian, apabila negosiasi dan mediasi tersebut tidak tercapai suatu kesepakatan, maka pihak PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dapat mengajukan gugatan wanprestasi PT Mineral Trobos ke Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pada fase pascakontrak/pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati, PT Mineral Trobos melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melengkapi perizinan paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dalam pengembalian modal yang telah dikeluarkannya, yaitu pembayaran utang dan juga PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi sebagai pihak pertama berhak atas bagi hasil keuntungan kotor yang diperoleh PT Mineral Trobos dari produksi dan penjualan bijih nikel sebesar 40% sebagai pengganti kewajiban untuk membayar bunga atas utang. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif berupa perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos yang berisikan hak dan kewajibannya, dan perlindungan hukum represif berupa upaya hukum non yudisial melalui negosiasi dan mediasi, dan upaya hukum yudisial melalui gugatan wanprestasi PT Mineral Trobos ke Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh PT Kingstone Anugrah Perkasa dan PT Bumi Putera Abadi dengan PT Mineral Trobos.

Daftar Referensi

- Anggraeni, Shirley Zerlinda. Perbedaan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Waarmerking, Legalisasi, dan Akta Notariil. *E Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*. Vol. 05, No. 02, 2017.
- Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pradana Media Group, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Nurainy Usman, Merry Tjoanda, Saartje Sarah Alfons, "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak", *Batulis Civil Law Rev*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2021.